

## Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek

Darren Andreas<sup>1</sup>, Ariawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Universitas Tarumanagara

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 29 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

---

#### Keywords:

Verstek Decision,

Justicee,

Adjudicating

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 29 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

---

### Abstract

*A verstek decision is a decision made by a panel of judges to a defendant who was asked to officially come to court, but the defendant ignored the order so that he was not present or represented his attorney to appear before him. If the four conditions for a verstek decision are met, then it is called a verstek decision. Meanwhile, if we read the explanation from the Audi Et Alteram Partem principle in civil procedural law, the judge must act fairly and listen to explanations from both parties in order to receive clear information and examine the principal case he is examining. It means that in the two explanations above we can observe that the verstek decision must look at the purpose of the law, namely justice. And of course this is a new problem that the author wants to examine. The author uses normative research methods from several existing books. And the writer concludes that when a verstek decision is made, it must look at the theory of justice for the parties. In fact, if examined further, the purpose of this principle is to protect each party in a case in court so that the statement from each party can be heard by the judge.*

---

### Abstrak

Putusan verstek adalah putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada seorang tergugat yang diminta secara resmi datang ke pengadilan, namun tergugat mengabaikan titah sehingga tidak hadir ataupun mewakilkan kuasa hukumnya untuk menghadap. Jika keempat syarat putusan verstek terpenuhi barulah disebut putusan verstek. Sedangkan kalau kita membaca penjelasan dari asas Audi et alteram partem dalam hukum acara perdata, hakim harus bertindak adil dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak untuk menerima keterangan yang jelas dan menelaah pokok perkara yang diperiksanya. Berarti dalam kedua penjelasan di atas dapat kita cermati bahwa putusan verstek harus melihat tujuan hukum yaitu keadilan. Dan tentunya ini menjadi suatu permasalahan baru yang mau penulis teliti. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dari beberapa buku yang ada. Dan penulis menyimpulkan bahwa putusan verstek apabila diputus harus melihat teori keadilan bagi para pihak. Padahal kalau diteliti lagi, tujuan dari asas ini untuk melindungi masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan agar keterangan dari masing-masing pihak dapat didengar oleh hakim.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Darren Andreas

Magister Hukum Universitas Tarumanagara

[andreas.darren50@gmail.com](mailto:andreas.darren50@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia sudah menjadi makhluk sosial yang tidak bisa terpisahkan dengan manusia lainnya. Itu karena setiap manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan satu sama lain dalam kelangsungan hidupnya. Begitu juga dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Manusia harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lainnya, juga melakukan suatu bentuk kerja sama yang dituangkan ke dalam kontrak kerja untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun yang sering terjadi, tidak semua rencana dapat berjalan mulus. Karena akan ada saja salah satu pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya itu, sehingga pihak tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan kontrak yang dilakukan. Apabila wanprestasi terjadi maka para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka sesuai yang tertera dalam isi kontrak. Jika permasalahan mereka dibawa ke ranah hukum, berarti yang akan menyelesaikan permasalahan mereka adalah pengadilan negeri. Wewenang pengadilan menyelesaikan sengketa atau perselisihan di antara para pihak adalah yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya pun berbentuk *contentiosa*.

Lembaga pengadilan melalui hakim memiliki kewenangan sebagai sarana penyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah diharapkan para pihak mendapatkan keadilan secara rata dan menyeluruh sehingga dalam hal ini hakim memegang peranan penting untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam pengadilan dapat dianalogikan sebagai pisau keadilan yang memiliki dua sisi. Fungsi keadilan yang dimiliki oleh Pengadilan tidak hanya terbatas pada ranah sengketa. Keadilan yang terdapat di dalam Lembaga pengadilan juga memiliki peranan untuk menghadirkan keadilan bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yang diajukan pada pengadilan merupakan bentuk yurisdiksi *voluntair* dan bentuk gugatannya merupakan gugatan Permohonan. Beberapa bentuk permohonan dalam pengadilan yang sering kita temukan yaitu diantaranya adalah permohonan penggantian nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan pengesahan anak, dll..

Jumlah pihak yang bersengketa 2 orang atau lebih maka sengketa itu bersifat *contentiosa*. Ketika gugatan sudah didaftarkan di pengadilan maka selanjutnya pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil secara sah dan patut oleh hakim dari pengadilan yang mengadili perkara. Produk hukum dari adanya putusan hakim dapat berupa suatu pernyataan yang dituangkan secara tertulis dalam putusan pengadilan. Putusan yang diucapkan oleh hakim di dalam pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat karena diucapkan oleh pejabat negara yang diberi wewenang. Apabila dalam persidangan pertama semua tergugat tidak menghadiri sidang maka putusan tersebut merupakan putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan bentuk putusan yang mengabaikan perintah untuk menghadap bagi para pihak, meskipun demikian pelaksanaan dari putusan *verstek* tetap mengacu kepada alur pokok eksekusi putusan tanpa pengecualian sedikitpun. Adapun alur dari pelaksanaan putusan *verstek* ini adalah mengacu pada ketentuan HIR & RBg dengan tanpa mengesampingkan situasi kondisi yang berlangsung pada wilayah setempat.

Syarat Putusan *Verstek* itu adalah tergugat akan dipanggil secara resmi dari pengadilan yang menangani sengketa, kemudian tergugat yang tidak datang tanpa memberikan alasan yang sah, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Jikalau semua unsur yang disebutkan terpenuhi baru bisalah sebuah putusan itu dinyatakan ke dalam putusan *verstek*. Hakim dalam memutus suatu perkara atau sengketa akan melihat pada asas-asas yang berada dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa asas salah satunya adalah asas *audi et alteram partem*. Dalam substansi hukum perdata formil, asas ini sebagai asas yang mendengarkan penjelasan dari para pihak karena dengan adanya asas ini dapat dicermati pengadilan yang akan mengadili perkara bertindak adil dan tidak membeda-bedakan setiap orang. Dari pengertian ini pun mengandung arti bahwa hak-hak setiap orang yang berperkara diperhatikan di dalam hukum acara perdata. Masing-masing pihak pun diberikan kesempatan agar bisa berpendapat ataupun pendapat para pihak harus didengar oleh hakim.

*Audi at alteram partem* memiliki landasan filosofis yaitu mendengar keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat bertindak adil dalam memutus dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari 2 prespektif yang berbeda. Hakim tidak dapat bersifat acuh terhadap keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan meskipun keterangan yang diberikan terkesan bersifat sepele. Kekuasaan yang dimiliki seorang hakim merupakan perwakilan atas kekuasaan yang dimiliki oleh negara sehingga bersifat merdeka dan tidak dapat dilakukn intervensi dari pihak manapun dengan catatan sesuai penerapannya untuk kepentingan masyarakat luas dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewajiban hakim untuk mendengarkan fakta-fakta hukum dari para pihak yang bersengketa di pengadilan melalui asas *audi et alteram partem* sering dianggap bertentangan dengan adanya putusan yang bersifat *verstek*. Melalui putusan *verstek* maka hakim dengan ini memberikan putusan hanya melalui penilaiannya atas fakta hukum yang disampaikan oleh salah satu pihak yang

hadir di dalam persidangan saja sehingga timbulnya akibat hukum berupa tidak tersampainya dengan baik fakt-fakta hukum di lapangan yang berdampak pada putusan yang diberikan oleh hakim tidak dapat memenuhi rasa keadilan.

*Audi et alteram partem* mewajibkan hakim untuk mendengarkan pendapat dari para pihak yang berperkara karena hakim diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan rasa keadilan. Moral tanggung jawab hakim untuk dapat memberikan keadilan karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa keadilan yang seadil-adilnya hanya dapat diputuskan oleh hakim. Keadilan sejatinya tidak memiliki tolak ukur karena sifatnya yang relatif. Keadilan hanya dapat tercapai apabila diputuskan untuk satu tujuan yang mulia yaitu kesejahteraan untuk kepentingan umum. Keadilan yang diterapkan oleh seorang hakim dalam system peradilan di Indonesia harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dengan ini penulis tertatik untuk membahas permasalahan mengenai **PENERAPAN TEORI KEADILAN DALAM PUTUSAN VERSTEK**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan teori keadilan dalam putusan verstek?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan merupakan penelitian deskriptif karena hasil akhir dari penelitian ini adalah penyajian kesimpulan atas fakta hukum terkait. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka (*library research*) dimana dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Apabila pada hari sidang pertama dan kedua tergugat atau kesemua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan penggugat selalu datang, maka perkara akan diputuskan verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek. Menurutnya keadilan adalah suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil jika telah didasarkan oleh perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji.

Disini perjanjian dapat dikatakan sebagai wujud yang luas, bukan hanya sebatas perjanjian sewa menyewa atau kontrak bisnis, melainkan perjanjian disini juga perjanjian putusan antara hakim dan terdakwa. Peraturan perundang-undangan yang tidak saling memihak. Tetapi bersama-sama mementingkan kesejahteraan publik. Kehadiran pihak penggugat dan Tergugat dalam persidangan merupakan suatu hal yang vital dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan selanjutnya. Ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, walau telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dianggap sebagai ketidakseriusan para pihak untuk memperjuangkan haknya. Sehubungan dengan hal ini, ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut diatur dalam hukum acara perdata. Pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.

Pemanggilan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan dilakukan oleh Jurusita yang diperintahkan pengadilan. Jurusita Pengadilan akan memanggil para pihak agar datang menghadap ke Pengadilan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Setelah semua pihak baik Penggugat dan Tergugat menerima *relaas* panggilan sidang tersebut, mereka diwajibkan untuk datang menghadiri persidangan. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Sah tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Setelah sahnyanya pemanggilan terhadap para pihak, maka seharusnya Penggugat harus menghadiri persidangan, khususnya di sidang pertama. Jika penggugat tidak hadir maka Hakim dapat memutuskan gugurnya gugatan karena dinilai Penggugat tidak menunjukkan keseriusannya terhadap gugatan yang telah diajukan atau didaftarkan oleh pengugat itu sendiri.

Hak untuk menggugurkan gugatan oleh Majelis Hakim tidak bersifat imperatif, karena berdasarkan Pasal 126 HIR 5 menegaskan bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kembali melalui jurusita, supaya pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah pemanggilan yang kedua. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon pada persidangan, prinsipnya bahwa hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki hak fakultatif, dalam hal ini merujuk pada Pasal 126 HIR (tentang verstek) sebagai pedoman:

- a. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
- b. Menunda sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Seperti yang telah diuraikan oleh penulis dalam latar belakang, bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah Putusan Verstek ini sering dianggap bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, karena putusan verstek sudah langsung diputuskan apabila pada sidang pertama tergugat tidak datang dan telah dipanggil secara patut, akan tetapi dalam pengertian asas *audi et alteram partem* adalah hakim wajib mendengar pendapat kedua belah pihak. Menurut analisis penulis bahwa dalam sengketa perdata yang mengandung putusan verstek maka asas *audi et alteram partem* ini pasti akan sangat berkaitan putusan verstek itu sendiri. Hakim dalam memutus suatu perkara apabila pihak tergugatnya tidak hadir maka harus melihat syarat-syarat putusan verstek yang telah disebutkan di latar belakang di atas. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, maka hakim menasihati penggugat mencabut kembali gugatannya maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon untuk putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

Beberapa syarat tersebut harus satu per satu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan verstek tetapi gugatan ditolak. Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima. Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di

Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia".

Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pasal 126 HIR: Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengunduran sidang bisa dilakukan karena tidak hadirnya tergugat dalam persidangan
- b. Tidak ditentukan tentang batas toleransi pengunduran sidang
- c. Ukuran batas toleransi hanya didasarkan pada asas peradilan; sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Pasal 149 RBg berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- e. Pasal 150 RBg: "Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila pihak tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka hakim dapat langsung menerapkan putusan verstek ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian asas *audi et alteram partem* ini yaitu hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu hakim tidak langsung dapat mengesampingkan asas *audi et alteram partem* tersebut. Hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk hadir di sidang selanjutnya, apabila pihak tergugat di sidang selanjutnya tidak datang dengan alasan yang tidak sah dan telah dipanggil secara patut maka hakim dapat menerapkan putusan verstek ini. Penulis melihat terkadang pada praktiknya asas *audi et alteram partem* ini lebih sering dikesampingkan.

Menurut analisis penulis penerapan asas *audi et alteram partem* ini perlu dipertegas kembali oleh para hakim dalam menghadapi sengketa yang pihak tergugatnya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut analisis penulis dengan adanya asas *audi et alteram partem* bukan untuk membela kepentingan pihak tergugat tetapi dengan adanya asas ini untuk melindungi hak-hak para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat untuk didengar keterangannya. Jadi tergugat tidak boleh menyalahgunakan asas *audi et alteram partem* ini. Apabila hakim sudah memutus putusan verstek maka tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) selama masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah tergugat yang disampaikan melalui relas pemberitahuan isi putusan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Menurut analisis penulis dengan melihat dari teori keadilan bahwa keterkaitan asas *audi et alteram partem* dengan putusan verstek ini adalah putusan hakim yang dijatuhkan atau diputus harus demi keadilan bukan demi hukum. Maka hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat kedua sisi baik dari sisi Penggugat maupun dari sisi Tergugat. Dalam hal ini berarti tidak menerima 1 keterangan dari salah satu pihak saja tetapi mengedepankan objektivitas diantara para pihak. Keterkaitan ini harus sinkronisasi satu dengan yang lain dan harus dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi disharmonisasi satu dengan yang lain, penulis menganalisis bahwa asas ini perlu diterapkan lebih tegas agar dikemudian hari ini adanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Hukum dan keadilan sangat berkaitan erat, ada pun pendapat bahwa hukum diharuskan untuk bergabung dengan keadilan agar dapat berarti sebagai hukum yang sebenarnya, karena salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah tercapainya keadilan bagi masyarakat sosial.

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Hal yang sama juga disebutkan bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran Tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterkaitan asas audi et alteram partem dengan putusan yang bersifat verstek dalam penelitian ini. Adapun tujuan atau hal pokok dalam acara verstek yakni mendorong para pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa asas audi et alteram partem ini masih sering disalahgunakan oleh para pihak terutama oleh pihak tergugat, karena pihak tergugat melihat dengan adanya asas ini hak-hak mereka terlindungi. Sebenarnya asas ini tujuannya untuk melindungi masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan agar keterangan dari masing-masing pihak didengar oleh hakim tetapi apabila Sudah dipanggil secara sah dan patut pihak tergugat tidak datang maka asas tersebut tidak berlaku lagi. Keterkaitan asas audi et alteram partem dalam acara perdata memang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sejalan juga dengan terkadang praktik dalam putusan verstek ini juga bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, dalam artian pendapat para pihak wajib didengar agar terlaksanya keadilan bagi para pihak.

### SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran atau pendapat bahwa hakim memutus suatu perkara harus bijaksana harus melihat dari berbagai aspek. Asas *audi et alteram partem* ini tidak boleh digunakan oleh para pihak untuk tidak datang ke pengadilan apabila pihak tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut. Asas ini perlu ditegaskan Kembali kepada para pihak yang berperkara di pengadilan.

### 4. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Dwimas, (2009). Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum, Jakarta: FHUI:
- A. Manan, (2000) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- A. Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- H. Yahya., Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- iUntung i“Analisis iAsas iAudi iEt iAlteram iPartem idalam iProses iPersidangan iPerkara iPerdata i(Perkara iNomor i20/Pdt.G/2019/PN iPwr), iVolume i2, iNomor i2 i(Juli i2020) i: i1-19. Diakses itanggal i17 iAgustus i2021, ihttps://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657
- M. Ahmad, iPembaharuan iHukum iAcara iPerdata iPeradilan iAgama idan iMahkamah iSyariah idi iIndonesia i(Jakarta: ikatan iHakim iIndonesia iIKAHI, i2008)
- M. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana; 2016)
- M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, (2002).
- N. Muhammad Syukri Albani, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Cetak ke-2, Kencana : 2017.
- P. Kondios Mei Darlin Pasaribu, Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt), Volume II Nomor I, 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen
- R. Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- R. Hyronimus, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- S. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta, Cetakan ke-2, Kencana : 2014)
- S. Bambang Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Litigasi, Kencana, Jakarta, 2012,
- W. Sri dan Bambang Sutoyo, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta